

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISIA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT

AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 17 Juni 1987 yang dimuat oleh Kepala Daerah, sebagai landasan formalnya perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. tahun 1974 Nomor 38, TLN, Nomor : 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 tahun 1975) ;
4. Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. tahun - 1975 Nomor 6) ; / Peraturan
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang <sup>Tata</sup> Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan, sebesar .....	Rp. 2.023.839.743,73
b. Belanja, sebesar .....	Rp. 1.908.924.005,13
Sisa lebih, sebesar .....	Rp. 114.915.738,60

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar .....	Rp. 311.936.195,86
b. Belanja, sebesar .....	Rp. 403.732.253,80
Sisa kurang, sebesar .....	Rp. 91.796.057,94

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih, sebesar Rp. 23.119.680,66

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan, sebesar .....	Rp. 1.488.379.475,78
b. Belanja, sebesar .....	Rp. 1.478.637.993,78
Sisa berlebih, sebesar .....	Rp. 11.741.482,--

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar .....	Rp. 569.789.948,29
b. Belanja, sebesar .....	Rp. 569.789.948,29
Sisa sebesar .....	N i l i

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih      s e b e s a r  
Rp. 11.741.482,--

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan -  
dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan  
2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C1.

Mojokerto,      17      Juni      1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO:

Wakil Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.  
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur tanggal 18 Maret 1988 Nomor 109/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I-Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo  
kerto tahun 1988 Seri C pada tanggal 16 April 1988 Nomor : 2/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Cap. ttd.

Drs. E.C. MASDRA M. JASIN  
NIP. 510 035 499